

EVALUASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DI NAGARI KATAPIANG KECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023

Susmita Putri ¹, Muhammad Ichsan Kabullah ², Kusdarini ³

¹²³Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas

susmitaputri21@gmail.com

ABSTRACT

The existence of problems between the community and the village apparatus in the implementation of the distribution of Direct Cash Assistance funds which caused them to demonstrate at the Walinagari Office and the work of the village apparatus who were considered to have a lack of understanding of good village fund management reporting so that they still need Technical Guidance regarding this matter. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive research design. The data obtained were carried out using data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. While checking the validity of the data in this study used source triangulation techniques with a purposive sampling technique for selecting informants. The theory used in this study is the policy evaluation theory put forward by William N Dunn including, effectiveness, efficiency, equalization of adequacy, responsiveness, accuracy. The results of this study are the Evaluation of Village Fund Management in Nagari Katapiang in 2023 is more used for the field of village government administration, the village fund budget in 2023 is not yet transparent to the community in clear details, the community only knows a part of it. In the implementation of village fund management, Nagari Katapiang has not fully involved the community in its management as in the planning stage. The performance of the Nagari Katapiang apparatus is still considered lacking in the fund disbursement stage, there are still revisions in the preparation of the Accountability Report, resulting in the delay in the disbursement of village funds. The existence of village funds in Nagari Katapiang has been able to address the community's economy, although not completely. Village funds are also allocated for community empowerment, communities that are not yet empowered in terms of skills and abilities to advance and create new jobs.

Keywords: *Evaluation, Policy, Village Funds.*

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Desa secara yuridis diakui secara hukum berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Provinsi No. 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pengelolaan bersama. Pemberian otonomi luas kepada daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah dan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan bersama melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Memang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Daerah Otonom memiliki hak khusus, antara lain pengelolaan keuangan desa dan penyaluran dana, serta hak untuk memilih kepala desa dalam proses pembangunan desa.

Rencana keuangan tahunan untuk pemerintahan desa diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penyusunan APBDes harus mengikuti RKP Desa, RJM Desa, dan Kewenangan Desa. Selama satu tahun anggaran, keuangan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh kepala desa dan dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa. Menurut keputusan musyawarah, kepala desa menetapkan anggaran tersebut setiap tahun dengan Peraturan Desa. APBDes terdiri dari bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa dikategorikan menurut bidang, subbidang, kegiatan, jenis pengeluaran, item pengeluaran, dan detail pengeluaran. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat tercatat merealisasikan dana desa tidak sampai 100 persen atau mentok di 99,97 persen. Namun capaian tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan pada tahun anggaran 2021 yang terealisasi hanya sebesar 98,38 persen. Secara umum realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa nampak terjadi penurunan. Hal ini didorong oleh penurunan penyaluran Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Fisik. Realisasi Dana Insentif Daerah mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar 78,16 persen. Hal ini disebabkan karena penurunan secara signifikan jumlah daerah penerima Dana Insentif Daerah menjadi 8 daerah. Dalam Permendes PDTT No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 pasal 5 bahwasannya prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan kegiatan percepatan pencapaian SDGs

melalui, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, adaptasi kebiasaan baru desa, serta bantuan langsung tunai. Dimana untuk adaptasi kebiasaan baru desa terdiri dari, mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman covid-19, serta mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa.

Di Nagari Katapiang sendiri sudah menjalankan program prioritas nasional namun masih belum mencapai SDGs karena masih memiliki beberapa permasalahan terkait dana desa. Di Nagari Katapiang memiliki beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desanya. Permasalahan yang terjadi yaitu kurang transparannya pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Nagari Katapiang juga sempat di demo oleh masyarakat dikarenakan tidak transparannya pengelolaan dana desa dan dalam penyerahan dana BLT kepada masyarakat. Nagari Katapiang yang seharusnya memajang baliho pengelolaan dana desa didepan kantor namun tidak terlihat sama sekali, bahkan data penerima BLT juga tidak terlihat menempel di papan pengumuman kantor nagari.

Dalam tahapan perencanaan pemerintah nagari mengalami kendala terkait masyarakat yang masih belum terlibat semua. Masih adanya yg tidak menghadiri musyawarah yang diadakan dalam perencanaan dana desa. Serta pemerintah nagari juga memiliki kendala dalam tahap pelaporan yang mana dalam penandatanganan SPJ kadang kala mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan terlambatnya pencairan dana desa tahap selanjutnya. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia menetapkan prosedur penyaluran dan menetapkan bahwa desa akan ditransfer secara langsung ke rekening nagari. Untuk menghilangkan hambatan birokrasi, cara pencairan dana desa ini diubah. Namun, agar tepat sasaran, pelaksanaannya harus benar-benar diawasi. Jadi, pembangunan desa disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi setiap nagari. Meskipun demikian, mekanisme pelaksanaannya akan terdiri dari tiga tim: Kemendagri akan bertanggung jawab atas pembinaan perangkat desa, dan camat, bupati, dan gubernur akan berpartisipasi dalam mekanisme pengawasan. Selanjutnya, Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk memberikan dana kepada desa atau nagari. Sementara itu, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi bertanggung jawab untuk mengelola dan menggunakan dana desa.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam sistem penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikatakan transparan apabila memiliki prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat desa mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa untuk mengembangkan wirausaha, meningkatkan pendapatan, Karena tata letak geografisnya, setiap desa di Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi untuk menjadi desa wisata.

Kemudian pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan desa yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga dengan adanya kebijakan dana desa ini dapat dimanfaatkan dengan baik demi terwujudnya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Nagari Katapiang.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mengatakan penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dan lisan dari perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara yang tidak dikuantitatifkan. Sedangkan penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan, berinteraksi dengan mereka dan menafsirkan pendapat mereka (Satori dan Ann Komariah: 2012). Dalam penelitian ini, penelitian deskriptif digunakan untuk mengukur fenomena sosial berdasarkan gejalanya. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan memaparkan secara sistematis, factual, dan akurat fenomena sosial serta membangun hubungan antar fenomena tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data yang bersifat primer (data utama) dan data sekunder

(pendukung). Adapun teknik dalam pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dimana pemilihan ini dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh peneliti berdasarkan tujuan. Informan tersebut terdiri dari Wali Nagari Katapiang, Sekretaris Nagari Katapiang, Kaur Keuangan Nagari Katapiang, Kaur Perencanaan Nagari Katapiang, Kasi Pemerintahan Nagari Katapiang, Wali Korong. Berikut adalah daftar informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman adalah Pemerintah Nagari. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman adalah menggunakan teknik analisis interaktif, yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman adalah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan melakukan wawancara semi terstruktur dengan model pertanyaan terbuka pada beberapa orang yang dianggap layak untuk menjadi informan triangulasi.

Hasil dan Diskusi

Nagari Katapiang terletak di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Katapiang merupakan nagari yang memiliki cakupan wilayah yang cukup luas, dengan luas wilayah yaitu 64,25 Km². Dengan memiliki 8 Korong serta berpenduduk sebanyak 14.885 jiwa. Pengelolaan Dana Desa yang baik adalah pengelolaan yang mengikuti peraturan yang berlaku dalam prioritas dana desa. Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Katapiang pada tahun 2023. Oleh karena itu peneliti menginterpretasikan dan menganalisis melalui teori Evaluasi oleh William N Dunn yang memiliki enam indikator dalam evaluasi yaitu, Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan.

Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu alternatif yang dilaksanakan sudah mencapai hasil atau tujuan dari diadakannya suatu tindakan. Dimana dalam penelitian ini berupa hasil dari pengelolaan dana desa tahun 2023 di Nagari Katapiang. Dalam mengukur efektifitas

penggunaan dana desa dapat dilihat dapat beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni, pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tersebut tercapai. Aspek selanjutnya yaitu ketepatan waktu, proses dalam penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang hingga akhir kegiatan. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan yaitu kesesuaian manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program, serta hal terakhir yang dipertimbangkan adalah hasil yang didapat sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Dapat dilihat bahwa pengelolaan dana desa di Nagari Katapiang dilihat secara keseluruhan masih adanya beberapa masalah seperti masyarakat yang merasa perencanaan pengelolaan dana desa di Nagari Katapiang kurang baik, dikarenakan sering mengalami keterlambatan sebab pembahasan yang dibahas banyak dan menyangkut kebutuhan masyarakat di Nagari Katapiang sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan proses perencanaan anggaran nagari di Nagari Katapiang.

Serta masyarakat juga sempat melakukan unjuk rasa yang dilakukan di Kantor Wali Nagari Katapiang hal itu disebabkan perangkat nagari yang kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat dalam pembagian BLT. Namun sekarang perangkat nagari katapiang telah berusaha meningkatkan kinerja mereka dan sudah melibatkan masyarakat didalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Nagari Katapiang.

Efisiensi

Efisiensi yang merupakan persamaan dari rasionalitas ekonomi, adalah hubungan antara efektifitas dan usaha. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per layanan. Efisiensi dalam penelitian Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Katapiang tahun 2023 ini bertujuan dengan usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak Nagari Katapiang sebagai pengelola dari dana desa di Nagari Katapiang tahun 2023. Efisiensi pemerintah daerah dapat dicapai dengan melihat aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan pemerintah nagari Katapiang. Ukuran ini dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi.

Dalam setahun terdapat tiga tahap dalam pencairan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati No 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021 pembagian dana desa terdiri dari tiga tahapan, dari beberapa tahapan tersebut bendahara nagari harus mencatat pembukuan dana yang didapat serta dana yang digunakan untuk menjalankan program nagari yang ada. Serta dari pembukuan tersebut nantinya bendahara nagari akan melakukan pelaporan untuk persyaratan pencairan dana desa berikutnya. Dalam melakukan pelaporan pemerintah nagari perlu bekerja bersama-sama agar tidak adanya kesalahan ataupun keterlambatan dalam membuat pelaporan pertanggungjawaban, agar tidak tertundanya pencairan dana desa nantinya.

Serta pelaporan-pelaporan tersebut perlu disimpan juga agar nanti jika diperlukan akan dapat digunakan kembali. Di Nagari Katapiang sendiri juga menyimpan laporan-laporan yang telah dibuat agar nantinya jika diperlukan dapat digunakan kembali. Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 35 mengatakan bahwa bendahara wajib melakukan pertanggung jawaban dana desa melalui pelaporan pertanggung jawaban. Bendahara Nagari melakukan penutupan buku disetiap bulannya. Dalam mempertanggungjawabkan dana yang bersumber dari dana desa bendahara akan melakukan pencatatan secara manual dan kemudian di input ke aplikasi SISKEUDES dan kemudian laporan pertanggungjawaban diberikan kepada tim pelaksana keuangan. Lalu laporan tersebut diberikan kepada walinagari.

Kecukupan

Kecukupan merupakan hal yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu efektifitas memuaskan nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dalam penelitian ini yang membahas tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023, yang dibahas dalam indikator kecukupan adalah sejauhmana kebijakan dari dana desa di Nagari Katapiang dalam mencapai target, serta dapat menurunkan permasalahan di masyarakat Nagari Katapiang. Dengan adanya dana desa pembangunan fisik maupun non fisik yang dilaksanakan oleh Nagari Katapiang menjadi sangat terbantu. Dengan adanya dana desa sangat membantu masyarakat. Serta dengan adanya dana desa perangkat nagari bisa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Nagari Katapiang. Program-program yang dijalankan oleh pemerintah nagari juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat Nagari Katapiang baik itu program dari pemerintah pusat maupun program yang dari pemerintah nagari sendiri. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dengan adanya dana desa tersebut.

Dari adanya dana desa juga Pemerintah Nagari Katapiang bisa mendirikan perpustakaan nagari, yang mana perpustakaan nagari sangat berguna untuk anak nagari dalam meningkatkan minat baca mereka. Buku-buku yang terdapat di perpustakaan nagari juga dari adanya dan desa tersebut. Perpustakaan Nagari Katapiang juga pernah mengikuti perlombaan Perpustakaan Terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nagari Katapiang juga pernah mengadakan kegiatan Sosialisasi Program Desa Ekonomi Kreatif dan Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberitahukan dan melibatkan masyarakat Nagari Katapiang secara langsung untuk menyusun rencana program selama kurang lebih enam bulan kedepan. Program DESTANA adalah salah satu program yang dilakukan oleh CSR AFT (Aviation Fuel Terminal) pertamina Minangkabau yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di Nagari Katapiang, mulai dari meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Perataan

Perataan berkaitan erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok yang berada di masyarakat. Dalam penelitian ini perataan berkenaan dengan seperti apa dana desa tahun 2023 didistribusikan. Di Nagari Katapiang dana desa yang didapat tidak dibagikan ke masing-masing Korong tetapi lebih digunakan kedalam pembangunan fisik di masing-masing Korong tersebut, diketahui bahwa anggaran dana desa di Nagari Katapiang tidak difokuskan pembagian per Korong. Dana desa lebih difokuskan penggunaannya dalam program atau kegiatan yang dilakukan oleh nagari untuk masyarakat seperti BLT dana desa.

Pemerintah nagari membagi kan BLT dana desa kemasing-masing Korong yang ada di Nagari Katapiang. Namun masih belum meratanya pembagian dana BLT tersebut dikarenakan ada beberapa Korong yang sedikit menerima dana tersebut. Hal itu disebabkan karena masing-masing Korong memiliki jumlah masyarakat yang berbeda, oleh sebab itu penerima dana BLT dana desa disetiap Korong berbeda. Serta dana desa yang didapat oleh Nagari Katapiang lebih banyak digunakan kepada yang di prioritaskan. Aparatur nagari telah berusaha untuk adil dan merata dalam menjalankan program nagari kepada masyarakat. Namun untuk puas atau tidak puasnya dikembalikan lagi kepada masyarakat terkait. Dikarenakan tidak semua hal yang dilakukan oleh aparatur nagari akan membuat masyarakat puas. Beberapa program yang

dijalankan oleh perangkat nagari juga sudah berusaha dilakukan secara merata kepada masyarakat. Dalam penganggaran pengelolaan dana desa perangkat nagari memprioritaskan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Nagari Katapiang.

Responsifitas

Responsifitas berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Indikator responsifitas penting dilakukan karena analisis yang dapat memuaskan semua indikator yang lain. Dalam penelitian ini responsifitas berkenaan dengan partisipasi masyarakat terhadap pengeolaan dana desa di Nagari Katapiang. Peran dari masyarakat dalam mengetahui akan adanya dana desa merupakan upaya yang harus dibangun dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Nagari Katapiang.

Di Nagari Katapiang sendiri sudah berusaha melakukan transparansi kepada masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan dana desa tahun 2023. Namun masih ada beberapa kekurangan dari apa yang telah dilakukan oleh perangkat Nagari Katapiang. Di Nagari katapiang sudah ada baliho terkait Anggaran Pendapatan Belanja Nagari tahun 2023. Namun masih ada kekurangan perangkat nagari dalam pemajangan baliho dikarenakan, baliho tersebut diletakan disudut dinding yang tidak terlalu terlihat oleh masyarakat sehingga keberadaan baliho tersebut tidak terlalu diketahui oleh masyarakat, perangkat nagari sudah memajang baliho terkait APBDes Nagari Katapiang. Namun dikarenakan posisi letak baliho tersebut dipajang di pojok dinding yang tidak tampak dari depan Kantor Walinagari Katapiang oleh masyarakat, sehingga tidak banyak masyarakat yang tahu akan baliho tersebut. Sehingga informasi yang ingin diberikan oleh perangkat nagari pun tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Nagari Katapiang.

Nagari Katapiang melaksanakan pengelolaan dana desa tidak sendiri, perangkat nagari bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Nagari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dll. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut BPN memiliki tugas sebagai perantara antara masyarakat dengan Walinagari. Badan Permusyawaratan Nagari bertugas sebagai penampung aspirasi masyarakat, seperti keluhan masyarakat, hal yang dibutuhkan masyarakat dan lain sebagainya, masyarakat yang mempunyai keluhan ataupun yang memiliki kebutuhan akan menyampaikan aspirasinya kepada BPRN, yang kemudian disampaikan kepada Walinagari melalui musyawarah. Dengan adanya dana desa masyarakat juga menyambut baik, seperti ada tanggungjawab bagi tokoh agama dan masyarakat untuk mengetahui dan ikut

mengawasi pengelolaan dana desa. Selain adanya BPRN pemerintah nagari juga bekerja bersama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Tugas dan fungsi dari LPM sendiri hampir sama dengan BPRN.

Ketepatan

Ketepatan adalah indikator yang dipakai untuk menyaring beberapa alternatif yang disarankan tersebut berkenaan dengan apakah suatu kebijakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam pembahasan yang peneliti kaji yaitu Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023, bertujuan dengan apakah pembangunan yang diberikan oleh pemerintah nagari di Nagari Katapiang tahun 2023 melalui anggaran dana desa memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan pengelolaan dana desa di Nagari Katapiang, seperti pembangunan fisik maupun non fisik yang sudah dikerjakan serta yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Katapiang tentunya akan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Ketepatan dalam pengelolaan dana desa selain dari pembangun nagari juga ada pemberdayaan masyarakat. Dimana dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa kegiatan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Nagari Katapiang seperti peningkatan produksi peternakan masyarakat dengan cara pembaruan alat produksi, serta peningkatan pengelolaan, dan juga pembaruan kandang. Dan ada juga penguatan ketahanan pangan tingkat nagari dengan cara pengadaan lumbung nagari. Pemerintah nagari melaksanakan program dari pemerintah pusat untuk masyarakat agar mereka merasakan manfaat dari adanya dana desa tersebut. Ketepatan dalam pengelolaan dana desa tidak hanya untuk pembangunan tetapi ada juga untuk pemberdayaan.

Dalam pemberdayaan terdapat di dalamnya kegiatan PKK, PKK sendiri merupakan organisasi yang beranggotakan perempuan dan memiliki tugas dalam membantu pemberdayaan masyarakat. PKK bertugas dalam memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis dll. Dimana kegiatan yang dilakukan PKK di danai oleh dana desa. Serta dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh PKK sangat membantu dalam pemberdayaan masyarakat, peran PKK juga sangat membantu dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengadakan sosialisasi atau pun penyuluhan dalam bidang kesehatan, Pendidikan dll, hal itu sangat membantu masyarakat dalam pemberdayaan. Namun di Nagari Katapiang kelompok PKK masih belum berjalan dengan maksimal dalam

pemberdayaan perempuan. Masih sedikitnya kegiatan yang diadakan oleh kelompok PKK di Nagari Katapiang untuk meningkatkan kualitas perempuan di Nagari Katapiang.

Kesimpulan

Kegiatan atau program dari anggaran dana desa pada tahun 2023 di Nagari Katapiang sudah dilaksanakan terutama dalam program pemberdayaan masyarakat, dalam pelaksanaannya sudah efektif dan sudah berjalan dengan baik namun dalam perencanaan dan pengawasan dana desa di Nagari Katapiang belum berjalan efektifitas. Masih adanya beberapa masalah seperti masyarakat yang merasa perencanaan pengelolaan dana desa di Nagari Katapiang kurang baik. Serta masyarakat juga sempat melakukan unjuk rasa yang dilakukan di Kantor Wali Nagari Katapiang Perangkat nagari telah berusaha dengan baik dalam pengelolaan dana desa, serta dana desa yang didapat sudah cukup dan masyarakat juga merasakan manfaat dari adanya dana desa ini. Dalam penganggaran pengelolaan dana desa perangkat nagari memprioritaskan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Nagari Katapiang. Namun dalam pembagian dan BLT di Nagari Katapiang masih belum merata. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan pihak perangkat nagari pun kurang melibatkan masyarakat di dalam pengelolaan dana desa di Nagari Katapiang.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Jakarta: Alfabeta
- Ismiyarto. 2019. Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Banjarnegara. Jakarta: Gema Publica
- Nugroho, Riant dan Firre An Suprpto. 2021. Membangun Desa Wisata Bagian 1: Konsep Dasar. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Menteri Desa No 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2020. Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Jakarta: PT Bumi Aksara

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nagari Katapiang Periode 2018-2024

Sayekti, Moh. Rofii Adji. 2008. Peran Masyarakat Dalam Otonomi Daerah. Klaten: Cempaka Putih

Siyoto Sandu dan Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Suharyono, S. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi

Tohari, T., Gunarianto, G., dan Khojanah, K. 2021. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Malang: WNCEB

Ulumudin, A., Nugroho, K. S., & Yusuf, M. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016 (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa